



Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan badan **Pasal 31 E Undang-undang Pajak Penghasilan**

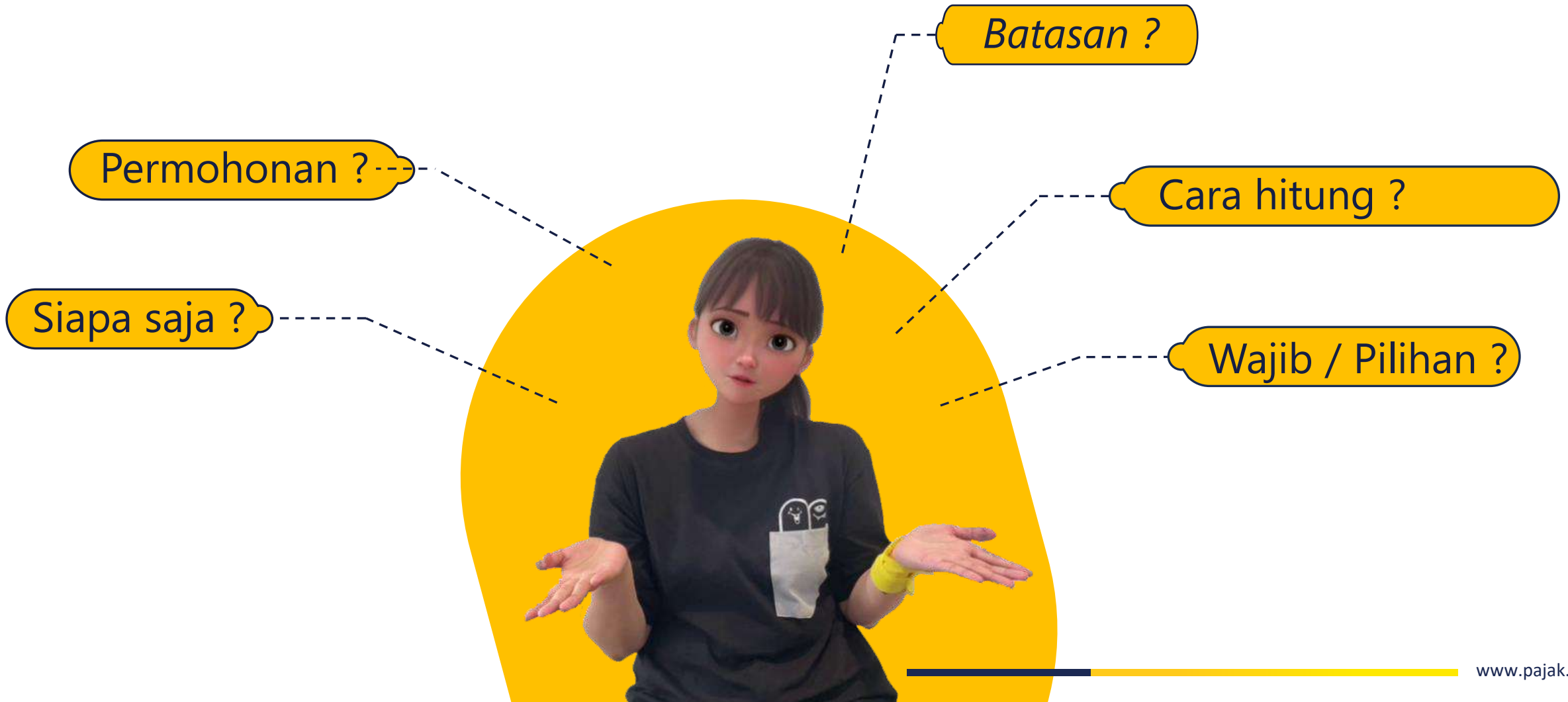
fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a)

Berdasarkan Penegasan dalam SE-02/PJ/2015



Berdasarkan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, diatur bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

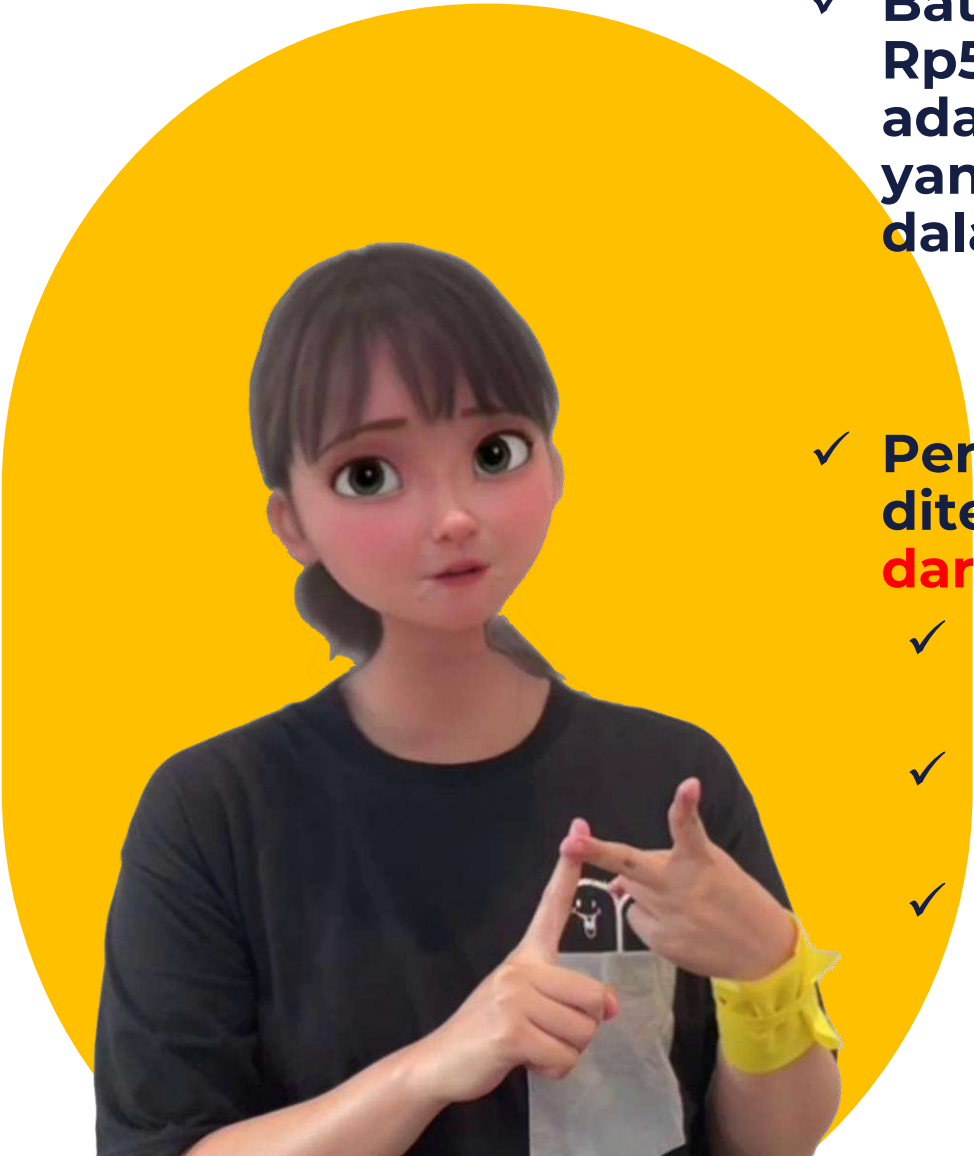
Apa saja yang perlu diperhatikan ?



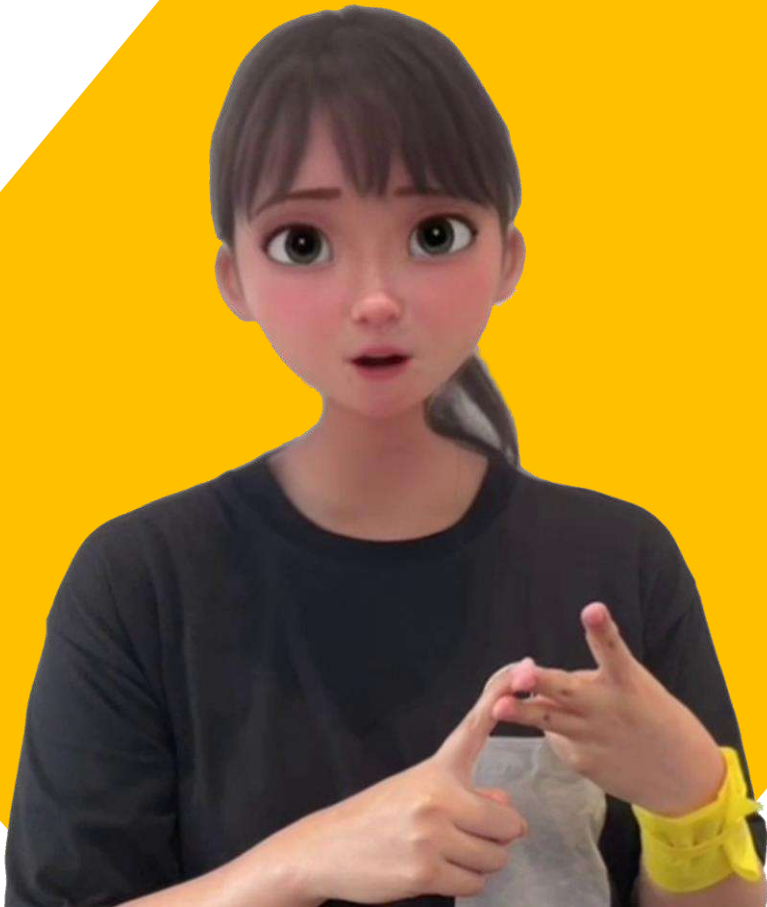


- ✓ self assessment pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, sehingga Wajib Pajak badan dalam negeri **tidak perlu menyampaikan permohonan**

- ✓ Hanya subjek pajak dalam negeri

- 
- ✓ Batasan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) adalah sebagai batasan maksimal peredaran bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri
 - ✓ Peredaran bruto adalah semua penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh dari **kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha**, meliputi:
 - ✓ penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final
 - ✓ penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan tidak bersifat final
 - ✓ penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak

- ✓ Bukan merupakan pilihan (jadi ini adalah suatu **keharusan** bagi WP Badan dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000)
- ✓ berlaku untuk penghitungan Pajak Penghasilan Terutang atas **Penghasilan Kena Pajak** yang berasal dari penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan **tidak bersifat final**

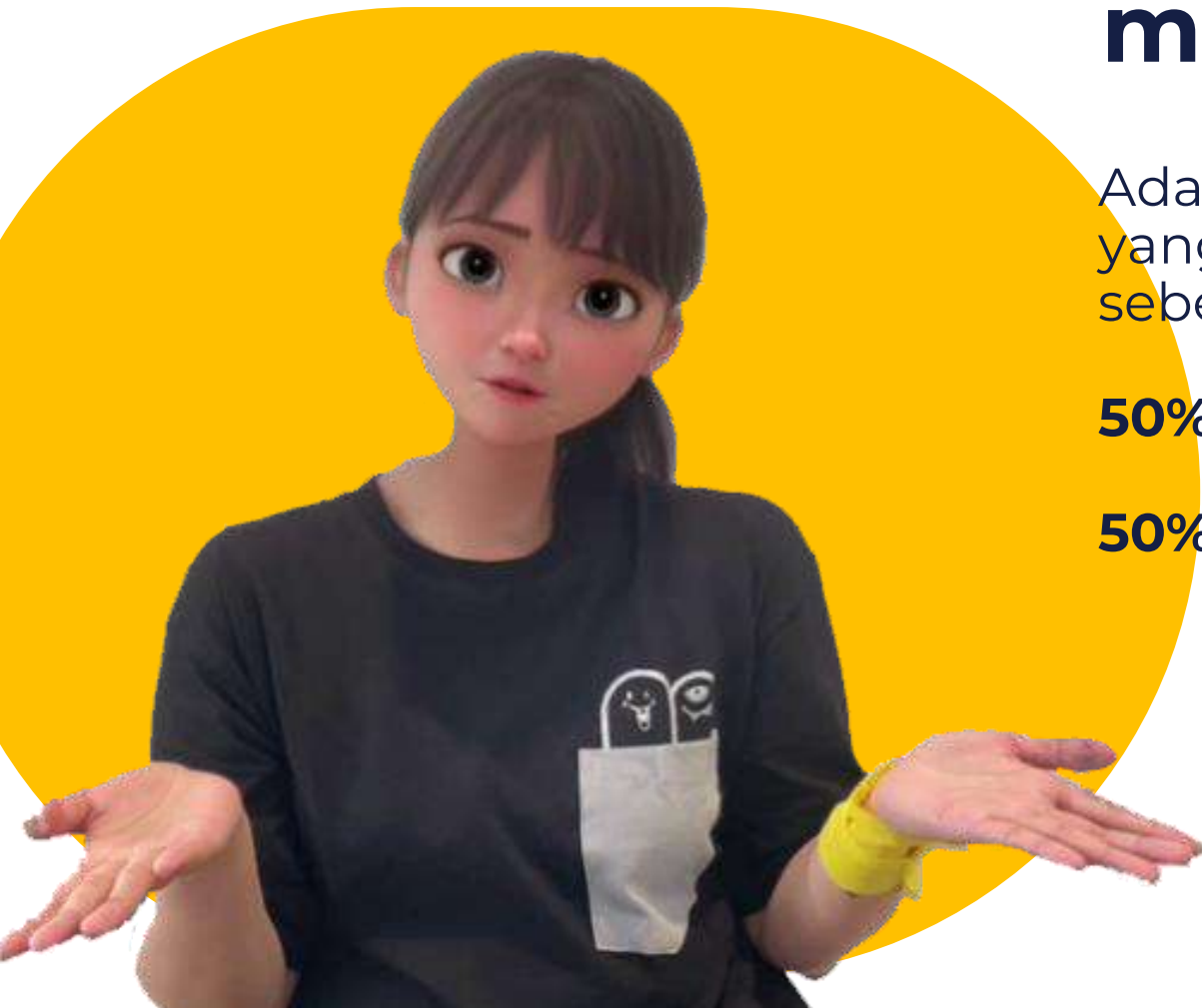


Bagaimana cara menghitungnya ?

Ada **bagian dari Penghasilan Kena Pajak (PKP)** yang tarif PPh Badannya diberikan pengurangan sebesar 50%

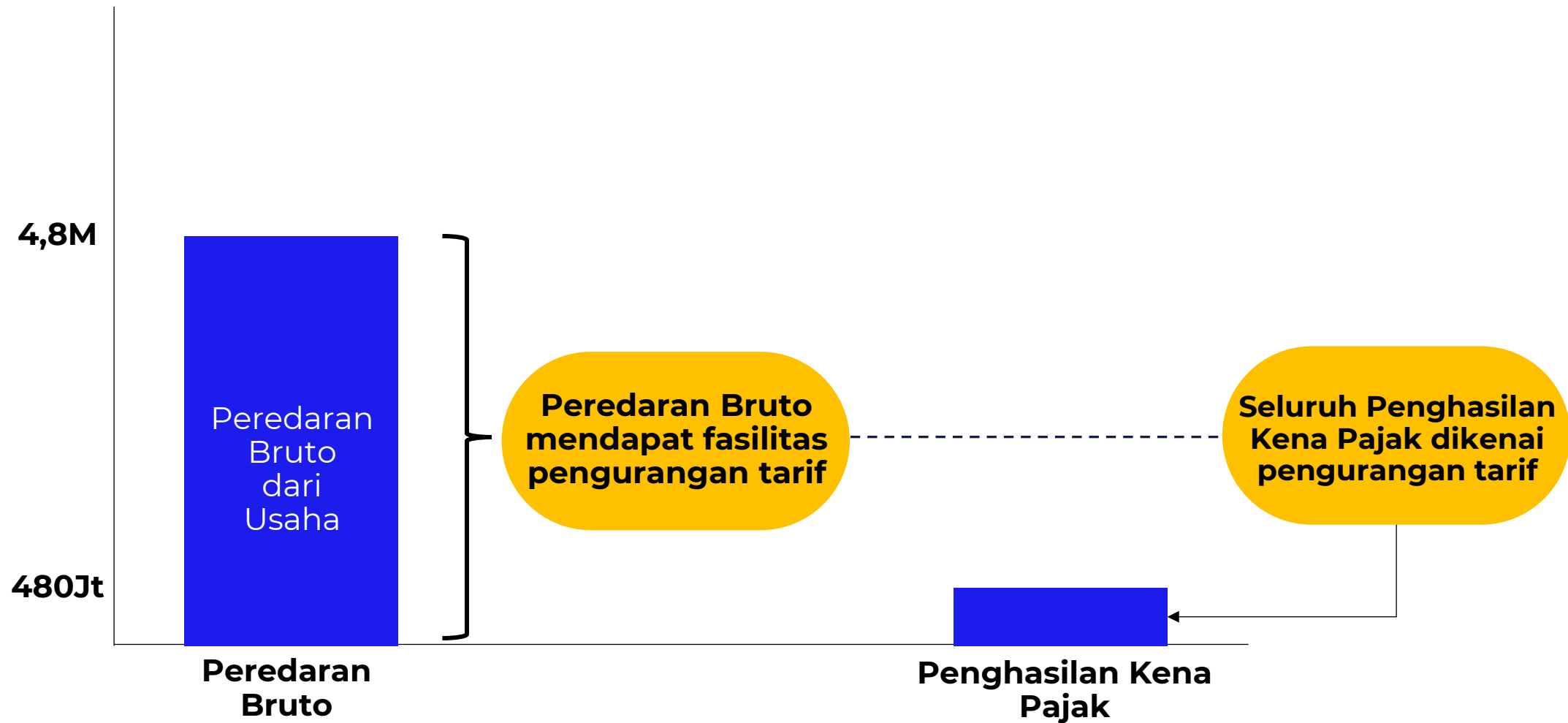
$50\% \times \text{Tarif PPh Badan} \times (\text{bagian dari}) \text{ PKP}$

$50\% \times 22\% \times (\text{bagian dari}) \text{ PKP}$



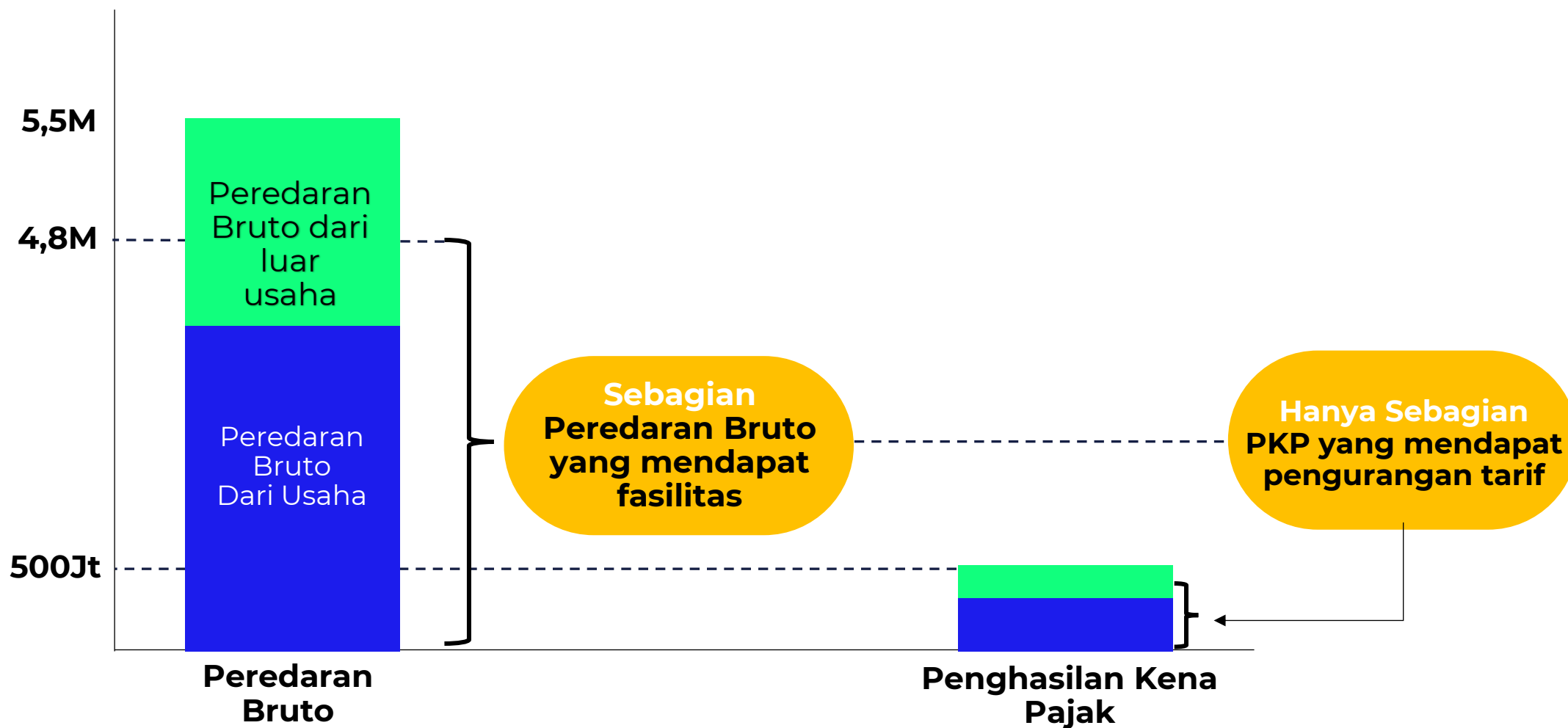
**Untuk memahaminya
mari kita lihat contoh
berikut :**





PPH Terutang :

$$50\% \times 22\% \times 480.000.000 = 52.800.000$$



Penghasilan Kena Pajak yang mendapat pengurangan tarif :

$$4,8\text{M}/5,5\text{M} \times 500\text{Juta} = 436.363.636$$

PPh Terutang :

$$\text{PKP dapat pengurangan tarif} : 50\% \times 22\% \times 436.363.636 = 48.000.000$$

$$\text{PKP tidak dapat pengurangan} : 22\% \times 63.636.364 = 14.000.000$$

$$\text{Jumlah PPh Terutang} : 62.000.000$$



INGAT

Untuk menghitung proporsi penghasilan kena pajak yang mendapat pengurangan tarif menggunakan nilai seluruh peredaran bruto (**baik dari usaha maupun luar usaha**)

Ayo kita bahas contoh yang lebih rumit

PT G3 adalah Wajib Pajak yang menggunakan tarif PPh Pasal 31E karena peredaran brutonya masih di bawah 50M.

Memiliki usaha pada jual beli bahan bangunan dan usaha sampingan jasa konstruksi dan menyewakan Sebagian ruko miliknya, pada tahun pajak 2023 rincian peredaran brutonya sebagai berikut :

Peredaran Bruto :

1. dari Usaha	: 7.000.000.000
2. Jasa Konstruksi (Final)	: 500.000.000
3. Sewa (Final)	: 1.000.000.000
Total	: 8.500.000.000

Biaya-biaya :

1. dari Usaha	: 5.000.000.000
2. Jasa Konstruksi (Final)	: 400.000.000
3. Sewa (Final)	: 10.000.000
Total	: 5.410.000.000

Maka **Penghasilan Kena Pajak untuk perhitungan PPh Badan** adalah sebesar $7.000.000.000 - 5.000.000.000 = 2.000.000.000$

Penghasilan Kena Pajak yang mendapat pengurangan tarif :

$4,8M/8,5M \times 2M = 1.129.411.764$

PPh Terutang :

PKP dapat pengurangan tairf : $50\% \times 22\% \times 1.129.411.764 = 124.235.294$

PKP tidak dapat pengurangan : $22\% \times 870.588.236 = 191.529.411$

Jumlah PPh Terutang : **315.764.706**



**Ada yang ingin
ditanyakan ?**



Pajak Kuat APBN Kuat Indonesia Sejahtera!

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

pengaduan.pajak.go.id

Hubungi unit kerja DJP di

www.pajak.go.id/unit-kerja



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200

09 Januari 2015

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 02/PJ/2015

TENTANG

PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN PASAL 31E AYAT (1)
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

A. Umum

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai fasilitas pengurangan tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Undang-Undang Pajak Penghasilan) sebagaimana telah ditegaskan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-66/PJ/2010 dan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan peraturan pelaksanaannya, dengan ini dipandang perlu untuk menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak sebagai pengganti Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-66/PJ/2010.

B. Maksud dan Tujuan

1. Penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini dimaksudkan untuk memberikan acuan dalam rangka pelaksanaan ketentuan mengenai fasilitas pengurangan tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.
2. Penerbitan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini bertujuan agar pelaksanaan ketentuan mengenai fasilitas pengurangan tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dapat berjalan dengan baik dan terdapat keseragaman dalam pelaksanaannya.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini meliputi Wajib Pajak badan dalam negeri yang memiliki peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan peraturan pelaksanaannya.

E. Definisi

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

2. PP 46 Tahun 2013 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan peraturan pelaksanaannya.

F. Materi

1. Berdasarkan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, diatur bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).
2. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, dengan ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Fasilitas pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan dilaksanakan dengan cara self assessment pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, sehingga Wajib Pajak badan dalam negeri tidak perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut.
 - b. Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak luar negeri, sehingga tidak mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.
 - c. Batasan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) adalah sebagai batasan maksimal peredaran bruto yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri untuk dapat memperoleh fasilitas pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.
 - d. Peredaran bruto sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan merupakan semua penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh dari kegiatan usaha dan dari luar kegiatan usaha, setelah dikurangi dengan retur dan pengurangan penjualan serta potongan tunai dalam Tahun Pajak yang bersangkutan, sebelum dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, meliputi:
 - 1) penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan bersifat final;
 - 2) penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan tidak bersifat final; dan
 - 3) penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak.
 - e. Fasilitas pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut bukan merupakan pilihan, sehingga bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang memiliki akumulasi peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak badan dalam negeri tersebut wajib mengikuti ketentuan pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.
 - f. Fasilitas pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan ini berlaku untuk penghitungan Pajak Penghasilan Terutang atas Penghasilan Kena Pajak yang berasal dari penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan tidak bersifat final.
 - g. Untuk menghitung besarnya angsuran PPh Pasal 25 tahun berjalan, Wajib Pajak badan dalam negeri yang telah memenuhi persyaratan fasilitas pengurangan tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan wajib menggunakan tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.
3. Contoh penghitungan fasilitas pengurangan tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.

4. Pada saat penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dapat melampirkan Lembar Penghitungan fasilitas pengurangan tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini.

G. Penutup

1. Dengan berlakunya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini, maka Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-66/PJ/2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang Penegasan Atas Pelaksanaan Pasal 31E Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan Kepala Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan agar melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait atas pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini serta melakukan sosialisasi dan pengawasan pelaksanaannya.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 09 Januari 2015
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

MARDIASMO
NIP 195805101983031004



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE-02/PJ/2015

TENTANG

PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN PASAL 31E AYAT (1) UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008

**CONTOH PENGHITUNGAN FASILITAS PENGURANGAN TARIF PAJAK
PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI
BERDASARKAN PASAL 31E AYAT (1) UNDANG-UNDANG PAJAK
PENGHASILAN**

1.	Total peredaran bruto PT A dalam Tahun Pajak 2014 sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah). Rinciannya adalah sebagai berikut:			
a.	Peredaran bruto dari penghasilan yang:			
	1)	Dikenai PPh bersifat final berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013	Rp2.500.000.000,00	
	2)	Dikenai PPh bersifat final atas jasa konstruksi	Rp1.500.000.000,00	
	3)	Dikenai PPh tidak bersifat final	<u>Rp 500.000.000,00</u>	
	Jumlah			Rp4.500.000.000,00
b.	Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang:			
	1)	Dikenai PPh bersifat final berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013	(Rp2.300.000.000,00)	
	2)	Dikenai PPh bersifat final atas jasa konstruksi	(Rp1.300.000.000,00)	
	3)	Dikenai PPh tidak bersifat final	<u>(Rp 400.000.000,00)</u>	
	Jumlah			<u>(Rp4.000.000.000,00)</u>
c.	Jumlah penghasilan netto			Rp 500.000.000,00
d.	Koreksi fiskal:			
	1)	Peredaran bruto dari penghasilan yang dikenai PPh bersifat final berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013	(Rp2.500.000.000,00)	
	2)	Peredaran bruto dari penghasilan yang dikenai PPh bersifat final atas jasa konstruksi	(Rp1.500.000.000,00)	
	3)	Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenai PPh bersifat final berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013	Rp2.300.000.000,00	
	4)	Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dari penghasilan yang dikenai PPh bersifat final atas jasa konstruksi	<u>Rp1.300.000.000,00</u>	
	Jumlah			<u>(Rp 400.000.000,00)</u>
e.	Jumlah penghasilan netto setelah koreksi fiskal			Rp 100.000.000,00
f.	Kompensasi kerugian			<u>Rp 0,00</u>
g.	Penghasilan Kena Pajak			Rp 100.000.000,00

Penghitungan Pajak Penghasilan terutang:
Seluruh Penghasilan Kena Pajak dikenai tarif sebesar 50% dari tarif Pajak Penghasilan badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT A tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Pajak Penghasilan yang terutang untuk Tahun Pajak 2014:
 $50\% \times 25\% \times \text{Rp}100.000.000,00 = \text{Rp}12.500.000,00$

2.	Total peredaran bruto PT B dalam Tahun Pajak 2014 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah). Rinciannya adalah sebagai berikut:			
a.	Peredaran bruto dari penghasilan yang:			
	1)	Dikenai PPh bersifat final berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013	Rp4.500.000.000,00	
	2)	Dikenai PPh bersifat final atas sewa tanah dan/atau bangunan	Rp 500.000.000,00	
	3)	Dikenai PPh tidak bersifat final	<u>Rp1.000.000.000,00</u>	
	Jumlah			Rp6.000.000.000,00
b.	Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang:			
	1)	Dikenai PPh bersifat final berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013	(Rp4.000.000.000,00)	
	2)	Dikenai PPh bersifat final atas sewa tanah dan/atau bangunan	(Rp 200.000.000,00)	
	3)	Dikenai PPh tidak bersifat final	<u>(Rp 800.000.000,00)</u>	
	Jumlah			<u>(Rp5.000.000.000,00)</u>
c.	Jumlah penghasilan netto			Rp1.000.000.000,00
d.	Koreksi fiskal:			
	1)	Peredaran bruto dari penghasilan yang dikenai PPh bersifat final berdasarkan		

	PP Nomor 46 Tahun 2013	(Rp4.500.000.000,00)	
2)	Peredaran bruto dari penghasilan yang dikenai PPh bersifat final atas sewa tanah dan/atau bangunan	(Rp 500.000.000,00)	
3)	Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenai PPh bersifat final berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013	Rp4.000.000.000,00	
4)	Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dari penghasilan yang dikenai PPh bersifat final atas sewa tanah dan/atau bangunan	<u>Rp 200.000.000,00</u>	(Rp 800.000.000,00)
	Jumlah		Rp 200.000.000,00
e.	Jumlah penghasilan neto setelah koreksi fiskal		Rp 0,00
f.	Kompensasi kerugian		Rp 200.000.000,00
g.	Penghasilan Kena Pajak		

Penghitungan Pajak Penghasilan terutang:

- a. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas:

$$\frac{Rp4.800.000.000,00}{Rp6.000.000.000,00} \times Rp200.000.000,00 = Rp160.000.000,00$$
- b. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas:

$$Rp200.000.000,00 - Rp160.000.000 = Rp40.000.000,00$$

Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun 2014 :

- a. $50\% \times 25\% \times Rp160.000.000,00 = Rp20.000.000,00$
 - b. $25\% \times Rp40.000.000,00 = Rp10.000.000,00$
- Jumlah Pajak Penghasilan terutang = Rp30.000.000,00

3. Total peredaran bruto PT C dalam Tahun Pajak 2014 sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah). Rinciannya adalah sebagai berikut:

a.	Peredaran bruto dari penghasilan yang:		
1)	Dikenai PPh tidak bersifat final	Rp22.000.000.000,00	
2)	Dikenai PPh bersifat final atas jasa konstruksi	Rp 7.500.000.000,00	
3)	Bukan objek pajak	<u>Rp 500.000.000,00</u>	
	Jumlah		Rp30.000.000.000,00
b.	Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang:		
1)	Dikenai PPh tidak bersifat final	(Rp21.000.000.000,00)	
2)	Dikenai PPh bersifat final atas jasa konstruksi	(Rp 6.700.000.000,00)	
3)	Bukan objek pajak	<u>(Rp 300.000.000,00)</u>	
	Jumlah		(Rp28.000.000.000,00)
c.	Jumlah penghasilan neto		Rp 2.000.000.000,00
d.	Koreksi fiskal:		
1)	Peredaran bruto dari penghasilan yang dikenai PPh bersifat final atas jasa konstruksi	(Rp7.500.000.000,00)	
2)	Peredaran bruto dari penghasilan yang bukan objek pajak	(Rp 500.000.000,00)	
3)	Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dikenai PPh bersifat final atas jasa konstruksi	Rp 6.700.000.000,00	
4)	Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan objek pajak	<u>Rp 300.000.000,00</u>	
	Jumlah		(Rp1.000.000.000,00)
e.	Jumlah penghasilan neto setelah koreksi fiskal		Rp1.000.000.000,00
f.	Kompensasi kerugian		(Rp 700.000.000,00)
g.	Penghasilan Kena Pajak		Rp 300.000.000,00

Penghitungan Pajak Penghasilan terutang:

- a. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas:

$$\frac{Rp4.800.000.000,00}{Rp30.000.000.000,00} \times Rp300.000.000,00 = Rp48.000.000,00$$
- b. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas:

$$Rp300.000.000,00 - Rp48.000.000 = Rp252.000.000,00$$

Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun 2014:

- a. $50\% \times 25\% \times Rp48.000.000,00 = Rp 6.000.000,00$
 - b. $25\% \times Rp252.000.000,00 = Rp63.000.000,00$
- Jumlah Pajak Penghasilan terutang = Rp69.000.000,00

4.	Total peredaran bruto PT D dalam Tahun Pajak 2014 sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah). Rinciannya adalah sebagai berikut:		
a.	Peredaran bruto dari penghasilan yang:		
	1) Dikenai PPh tidak bersifat final	Rp49.000.000.000,00	
	2) Dikenai PPh bersifat final atas sewa tanah dan/atau bangunan	Rp 5.000.000.000,00	
	3) Bukan objek pajak	<u>Rp 1.000.000.000,00</u>	
	Jumlah		Rp55.000.000.000,00
b.	Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang:		
	1) Dikenai PPh tidak bersifat final	(Rp47.500.000.000,00)	
	2) Dikenai PPh bersifat final atas sewa tanah dan/atau bangunan	(Rp 4.200.000.000,00)	
	3) Bukan objek pajak	<u>(Rp 800.000.000,00)</u>	
	Jumlah		<u>(Rp52.500.000.000,00)</u>
c.	Jumlah penghasilan netto		Rp 2.500.000.000,00
d.	Koreksi fiskal:		
	1) Peredaran bruto dari penghasilan yang dikenai PPh bersifat final atas sewa tanah dan/atau bangunan	(Rp5.000.000.000,00)	
	2) Peredaran bruto dari penghasilan yang bukan objek pajak	(Rp1.000.000.000,00)	
	3) Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan penghasilan yang dikenai PPh bersifat final atas sewa tanah dan/atau bangunan	Rp4.200.000.000,00	
	4) Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan objek pajak	<u>Rp 800.000.000,00</u>	
	Jumlah		<u>(Rp1.000.000.000,00)</u>
e.	Jumlah penghasilan netto setelah koreksi fiskal		Rp1.500.000.000,00
f.	Kompensasi kerugian		<u>(Rp1.000.000.000,00)</u>
g.	Penghasilan Kena Pajak		Rp 500.000.000,00

Penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun 2014:
 $25\% \times \text{Rp}500.000.000,00 = \text{Rp}125.000.000,00$

5.	Contoh penghitungan angsuran PPh Pasal 25 Tahun Berjalan dengan menggunakan fasilitas pengurangan tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan.		
	Total peredaran bruto PT E dalam Tahun Pajak 2014 sebesar Rp12.500.000.000,00 (dua belas miliar lima ratus juta rupiah). Rinciannya adalah sebagai berikut:		
a.	Peredaran bruto dari penghasilan yang:		
	1) Dikenai PPh tidak bersifat final dari:		
	a) Penghasilan Teratur	Rp12.350.000.000,00	
	b) Penghasilan Tidak Teratur	Rp 70.000.000,00	
	2) Dikenai PPh bersifat final atas sewa tanah dan/atau bangunan	<u>Rp 80.000.000,00</u>	
	Jumlah		Rp12.500.000.000,00
b.	Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang:		
	1) Dikenai PPh tidak bersifat final dari Penghasilan Teratur	(Rp11.950.000.000,00)	
	2) Dikenai PPh bersifat final atas sewa tanah dan/atau bangunan	<u>(Rp 50.000.000,00)</u>	
	Jumlah		<u>(Rp12.000.000.000,00)</u>
c.	Jumlah penghasilan netto		Rp 500.000.000,00
d.	Koreksi fiskal:		
	1) Peredaran bruto dari penghasilan yang dikenai PPh bersifat final atas sewa tanah dan/atau bangunan	(Rp 80.000.000,00)	
	2) Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dari penghasilan yang dikenai PPh bersifat final atas sewa tanah dan/atau bangunan	<u>Rp 50.000.000,00</u>	
	Jumlah		<u>(Rp 30.000.000,00)</u>
e.	Jumlah penghasilan netto setelah koreksi fiskal		Rp 470.000.000,00

Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2015 adalah sebagai berikut:

Penghasilan netto setelah koreksi fiskal Tahun Pajak 2014	Rp 470.000.000,00
Penghasilan Tidak Teratur Tahun Pajak 2014	<u>(Rp 70.000.000,00)</u>
Penghasilan yang menjadi dasar Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2015	Rp 400.000.000,00
Kompensasi Kerugian Fiskal Tahun Pajak 2015	<u>(Rp 0,00)</u>
Penghasilan Kena Pajak yang menjadi dasar Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2015	Rp 400.000.000,00

Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas (pembulatan ribuan ke bawah):

$$\frac{\text{Rp}4.800.000.000,00}{\text{Rp}12.430.000.000,00} \times \text{Rp}400.000.000,00 = \text{Rp}154.465.000,00$$

Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas:

$$\text{Rp}400.000.000,00 - \text{Rp}154.465.000,00 = \text{Rp}245.535.000,00$$

PPh Terutang dari Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas: 50% x 25% x Rp154.465.000,00 Rp19.308.125,00

PPh Terutang dari Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas: 25% x Rp245.535.000,00 Rp61.388.750,00

PPh Terutang yang menjadi dasar Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 untuk Tahun Pajak 2015 Rp80.696.875,00

Dikurangi kredit pajak Tahun Pajak 2014:

PPh yang dipungut dan/atau dipotong oleh pihak lain (Rp 0,00)

PPh yang harus dibayar sendiri Rp80.696.875,00

Angsuran PPh Pasal 25 (Rp80.696.875,00 dibagi 12) Rp 6.724.739,58

LEMBAR PENGHITUNGAN FASILITAS PENGURANGAN TARIF PAJAK
PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN DALAM NEGERI
BERDASARKAN PASAL 31E AYAT (1) UNDANG-UNDANG PAJAK
PENGHASILAN¹⁾

No.	Uraian		Nilai (Rupiah)
1.	Peredaran Bruto:		
	a.	Dari Kegiatan Usaha (Diisi dari SPT Tahunan, Formulir 1771-I, No. 1a)	
	b.	Dari Luar Kegiatan Usaha (Diisi dari SPT Tahunan, Formulir 1771-I, No. 1e)	
	c.	Dari Luar Negeri (Diisi dari SPT Tahunan, Formulir 1771-I, No. 2)	
	d.	Jumlah Peredaran Bruto (No. 1a + No. 1b + No. 1c)	
2.	Penghasilan Kena Pajak (Diisi dari SPT Tahunan, Formulir 1771, Bagian A No. 3)		
	a.	Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas ²⁾ : Rp4.800.000.000,00 X Penghasilan Kena Pajak Jumlah Peredaran Bruto	
	b.	Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas : (Penghasilan Kena Pajak - Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas)	
3.	PPh Terutang:		
	a.	PPh Terutang dari Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas: (50% x 25% x Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas)	
	b.	PPh Terutang dari Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas: (25% x Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas)	
	Jumlah PPh Terutang (No. 3a + No. 3b)		

Keterangan:

1) Lembar penghitungan ini hanya dibuat oleh Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

2) Apabila peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) maka Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas sama dengan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada No. 2.